

**IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN BINTAN,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

MUHAMMAD FADJAR AZIMA

No. Mahasiswa : 14410480

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018


**IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN BINTAN,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian/ Pendaran Skripsi

Padal Tanggal 07 September 2018

Yogyakarta, 07 September 2018

Dosen Pembimbing Skripsi


Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D

NIK. 904100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN BINTAN,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian/ Pendaran Skripsi
Pada Tanggal 12 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta,

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.

2. Anggota : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum, Ph.D.

3. Anggota : H.E. Zainal Abidin, S.H., M.S., M.PA.

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Abdul Jamil, SH., MH

NIK: 904100102



**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS
AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD FADJAR AZIMA**
No. Mahasiswa : **14410480**

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN BINTAN,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 07 September 2018



Yang Bersangkutan

FADJAR AZIMA)

NIM. 14410480

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Fadjar Azima
2. Tempat Lahir : Tanjungpinang
3. Tanggal Lahir : 06 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki
5. Golongan darah : O
6. Alamat Terakhir : Kos Bima, Gang Surokarsan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : KP. Bangun Rejo, RT 004/ RW 007, Tanjungpinang
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Dalmasri Syam
Pekerjaan : Swasta
 - b. Nama Ibu : Herdawati
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 013 Tanjungpinang
 - b. SMP : SMP Negeri 01 Tanjungpinang
 - c. SMA : SMA Negeri 02 Tanjungpinang
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi :
 1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
 2. Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau (IPMKRY), Yogyakarta
11. Prestasi :
 - a. Juara 2 Liga Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - b. Juara 2 Liga Pelajar Indonesia (LPI)
12. Hobby : Olahraga dan membaca.

Yogyakarta, 07 September 2018

Yang Bersangkutan

MUHAMMAD FADJAR AZIMA



MOTTO

خُلُقًا إِيْمَانًا أَحْسَنَهُمْ مِّنِيْنَ الْمُؤْمِلُونَ وَأَ

“Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya”.

(HR.Ahmad)

لِلَّهِ سَبِيلٌ فَمَنْ فِي الْعِلْمِ طَلَبِ فِي جِزْءٍ مِنْ

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah”.

(HR. Turmudzi)

ان الطير رواه . كُلُّ حُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الدِّدُ عِمَاةُ الصَّلَاةِ

“Shalat itu adalah tiang agama, shalat itu adalah kunci segala kebaikan”.

(H.R. Tablani)

Tanamilah dalam dirimu dengan akhlak yang baik, rasa bersyukur atas segalanya dan kesabaran dalam setiap cobaan – M.Fadjar Azima

PERSEMBAHAN

Kepada keluargaku yang tercinta,

Ibu saya tercinta Herdawati dan Bapak saya tercinta Dalmasri Syam

Kakak- Kakak tersayang (Delfia Herlina, Dian Fadliyanti, Dyah Tri Harshi)

Kepada Mubaligh-Mubalighot pejuang Allah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan berbagai kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum dengan judul “*Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau*” yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam senantiasa diucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur *Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiron* kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Abdul Jamil S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Departemen Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan didikan, nasehat, bimbingan, arahan, motivasi dan menjadi guru

sekaligus dosen yang saya kagumi baik berkenaan mengenai materi perkuliahan, penulisan skripsi ini, hingga terkait pendidikan karakter sebagai seorang muslim yang berwawasan global dan kuat, dan ilmu terkait lainnya.

4. Bapak Muhamad Abdul Kholiq S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Reza (Kepala Teknis Pertambangan Provinsi Kepulauan Riau), Bapak Santonius Tambunan (Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang) dan yang telah banyak membantu dalam menyediakan berbagai data pokok untuk kelancaran penulisan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Keluarga besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau Yogyakarta (IPMKRY) yang telah banyak memberikan ilmu dalam berorganisasi.
8. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FH UII, yang telah mengajarkan saya menjadi pribadi yang agamais dan berintelektual
9. Sahabat saya Akbar Setiawan S.H atas kesediaan waktu dan kenangan yang telah dilalui bersama untuk menjadi sahabat yang selalu menemani penulis baik dalam penulisan skripsi ini maupun hal-hal lain dalam yang berhubungan dengan kehidupan pribadi penulis.

10. Sahabat saya Rambun, Anom, Jalu, Zaki, Tanto, Yusuf, Nando, Fina idamatussilmi, Septia, Vincen, Parwila, Nindy, Maya yang telah sama-sama berjuang di kota jogja ini semenjak 2014.
11. Seluruh kawan-kawan almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan kenangan kepada penulis tanpa dapat kami sebut satu-persatu.
12. Seluruh keluarga KKN 77 Desa Gebang, Purworejo periode 2017, Kholiq, Hamam, Dimas, Rain, Elit, Fira, Salsa, Harnum.
13. Terutama dan terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada segenap keluarga tercinta, yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan Tugas Akhir/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang terus dalam proses belajar. Mohon maaf jika masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna perubahan yang lebih baik kedepannya. Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 07 September 2018

Penulis

MUHAMMAD FADJAR AZIMA

NIM. 14410480

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERTAMBANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN.....	17
A. Kondisi Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia.....	17
B. Pengertian Hukum Pertambangan.....	22
C. Penegakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara.....	38
BAB III IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR	

4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA.....	52
A. Hasil Penelitian.....	52
1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	52
2. Latar Belakang Adanya Pertambangan Liar.....	53
B. Pembahasan.....	58
1. Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Di Bintan.....	58
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara.....	61
BAB IV PENUTUPAN.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilakukan karena maraknya permasalahan pertambangan Mineral Dan Batubara yang beroperasi secara ilegal di wilayah Kabupaten Bintan. Rumusan Masalah Bagaimana implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara terhadap pelaku usaha pertambangan di Kabupaten Bintan ? dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara ?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (legal research) empiris (socio legal research). Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/ pustaka dan wawancara kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Pelaku usaha pertambangan, dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan hasil dari wawancara. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau telah terimplementasi namun belum terimplementasi dengan baik. Sampai saat ini berdasarkan hasil penelitian penulis penambangan tanpa izin di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau masih marak terjadi dan dalam melakukan penegakan hukumnya terhadap pertambangan ilegal sudah terlaksanakan namun belum terlaksanakan dengan baik, karena lemahnya kepolisian dalam melakukan penertiban serta sanksi hukum yang diberikan tidak terlalu memberatkan pelaku usaha pertambangan. Saran yang diajukan penulis adalah Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau agar bisa melaksanakan pengawasan di lapangan secara langsung untuk mengurangi pertambangan ilegal dan untuk kepolisian agar bertindak tegas dalam menertibkan pertambangan ilegal serta hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha pertambangan ilegal harus memberatkannya sehingga terciptanya rasa jera bagi pelaku usaha pertambangan ilegal.

Kata Kunci: Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang) bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. bahan galian itu dikuasai oleh Negara hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya secara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini Pemerintah sebagai penguasa sumber daya mineral tersebut, berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan,

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1.

dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²

Bentuk usaha penambangan ini sudah sangat tua dilakukan oleh masyarakat demi meningkatkan taraf kehidupannya, tidak terlepas dari itu banyak penambangan yang dilakukan secara ilegal tanpa adanya izin khusus dari pemerintah setempat dan tidak memikirkan dampak dari penambangan ilegal yang bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat yang berada di dekat wilayah penambangan ilegal seperti jalanan aspal menjadi rusak karena dilintasi oleh truk-truk yang bermuatan berat dan juga Negara/Daerah dirugikan dengan tidak adanya pendapatan bagi daerah dari penambangan tersebut apabila penambangan tersebut dilakukan secara ilegal.

Di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di atur, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sudah tercantum dengan jelas bahwa setiap melakukan pertambangan wajib

² Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 6.

mempunyai IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Terkait izin pertambangan yang dikeluarkan, apabila lokasi pertambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupate/Kota maka Bupati/Walikota yang memberikan izin tersebut. Kewenangan Gubernur memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi produksi apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) berwenang memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi produksi, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Salah satu daerah yang berlimpah dengan potensi tambangnya adalah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) yang menjadi target para pelaku usaha pertambangan untuk melakukan penambangan, karena di daerah Kabupaten Bintan terdapat sumber daya alam seperti Bauksit dan pasir yang sangat berlimpah dan sumber daya alam ini sangat dibutuhkan juga bagi masyarakat sebagai bahan baku dalam pembuatan alumunium. Banyaknya pertambangan yang dilakukan

³ Gatot Supramono, *Ibid.*, hlm. 25.

di daerah Kabupaten Bintan ada beberapa pertambangan yang berjalan sesuai dengan prosedur perizinannya namun banyak juga pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki perizinan yang sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara.

Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Bintan tidak bisa secara langsung mengeluarkan perizinan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Mineral Dan Batubara bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota hanya bisa memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya yang mengeluarkan izin pertambangan adalah Pemerintah Provinsi.

Kerugian juga dirasakan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan karena tidak adanya setoran pajak yang dilakukan oleh penambangan secara ilegal kepada Kabupaten Bintan sedangkan penambangan terus dilakukan demi kesejahteraannya sendiri dan membuat wilayah Kabupaten Bintan semakin menyusut karena galian atau pengerokan yang dilakukan secara terus menerus tersebut, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bintan bisa menindak tegas terhadap pelaku usaha pertambangan tersebut karena di dalam aturannya telah melakukan pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Namun dalam hal ini bukan hanya Pemerintah Kabupaten Bintan saja yang dapat mengawasi dan menindak tegas terhadap pelaku usaha pertambangan illegal

tersebut, para penegak hukum pun dapat menindak secara tegas terhadap hal ini karena dinilai telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara dan membawa penyelesaian di pengadilan agar nantinya di proses sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Indonesia dan nantinya bisa memberi sanksi secara administratif serta mendapatkan efek jera terhadap pelaku usaha pertambangan ini, dan bagi masyarakat apabila hal ini tidak di tindak secara cepat dan tegas maka bagi masyarakat bahwa hukum itu lemah dan tidak ada. Membuat masyarakat lainnya mempunyai keinginan untuk melakukan pertambangan secara ilegal karena dinilai kurangnya disiplin hukum oleh pemerintah terhadap pelaku usaha pertambangan tersebut.

Oleh karena itu apabila pertambangan yang tidak memiliki izin semakin marak terjadi di wilayah Kabupaten Bintan dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi masyarakat, daerah, serta negara untuk kedepannya nanti karena akan mendapatkan kerugian secara materil, padahal dalam aturan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara apabila sebuah pertambangan yang dilakukan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dapat dipidana penajara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah di di sampaikan diatas, maka perlu kiranya penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai: IMPLEMENTASI PASAL 158

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATU BARA DI KABUPATEN BINTAN, KEPULAUAN RIAU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diambil suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara terhadap pelaku usaha pertambangan di Kabupaten Bintan ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelanggaran pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara terhadap pelaku usaha pertambangan di Kabupaten Bintan sudah sesuai dengan aturan yang tercantum.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁴

Negara Indonesia memiliki berbagai macam jenis tambang di antaranya adalah jenis tambang mineral dan batubara. Adapun pengertian mineral dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu⁵. Pengertian batubara dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan.⁶

Pertambangan itu di lakukan oleh manusia sebagai subjek hukum dalam bentuk usaha pertambangan yang di lakukan bersama-sama untuk mendapatkan hasil keuntungan dari usaha pertambangan tersebut. Ada pun pengertian dari usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang

⁴ Lihat Pasal 1 Angka (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara.

⁵ Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.38.

⁶ Salim Hs, *Ibid.*, hlm. 40.

meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.⁷

Usaha pertambangan pada dasarnya dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua) macam, Yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara.⁸

a. Pertambangan Mineral

Yang di maksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

b. Pertambangan Batubara

Yang di sebut dengan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.

Suatu bentuk usaha pertambangan tentunya harus mengimplementasikan segala aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah daerah, Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, dan kemudian

⁷ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁸ Gatot Supramono, *Ibid.*, hlm. 16.

output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.⁹

Badan usaha pertambangan yang tidak melengkapi syarat administratif namun tetap beroperasi dapat di kategorikan pertambangan tanpa izin (peti). Pertambangan tanpa izin (peti) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan ber-badan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin (peti).¹⁰

Setiap aturan-aturan yang telah di buat tentunya memiliki sanksi terhadap pelaku yang melanggar aturan itu melalui penegakan hukum.

1. Penegakan Hukum

Setiap peristiwa hukum yang terjadi tentunya di perlukan penegakan hukum agar terciptanya keadilan di dalam hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan pandangan nilai yang

⁹ Dikutip dari <http://www.gurupendidikan.co.id/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.

¹⁰ Dikutip dari <http://koperindag.karokab.go.id/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.

mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.¹¹

2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan di pengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu¹² :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Tidak ada hukum pidana lingkungan, yang ada adalah segi-segi kepidanaan hukum lingkungan (*strafrechtelijke milieurecht*), segi-segi keperdataan hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Keduabelas, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 292.

¹² Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 293.

lingkungan (*privaatrechtelijk milieurecht*), dan segi-segi administratif hukum lingkungan (*administratiefrechtelijke*), ini sama dengan yang di tulis oleh Th. G. Drupsteen dalam buku *Miliurecht*.¹³

Hukum pidana memiliki pengertian tersendiri mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang telah di lakukan. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma, sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah di tetapkan itu ditaati dan di laksanakan.¹⁴

Sanksi dalam hukum pidana mengatur tentang macam-macam sanksi terhadap pelanggaran norma hukum publik seperti yang di sebutkan di bawah ini.

Sanksi terhadap norma hukum publik adalah :

- a. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum pidana ialah pelanggaran akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum administrasi ialah pelanggaran akan mendapat sanksi administratif, misalnya pemberhentian, pemecatan,

¹³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 108.

¹⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 48.

pemindahan tempat atau jabatan, kenaikan pangkat, atau penurunan pangkat/ jabatan.¹⁵

Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral Dan Batu Bara mengatur tentang sanksi pidana, yaitu :

- a. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

Penegakan hukum lingkungan dalam hukum administrasi negara terbagi dalam upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan.¹⁶

Pengawasan bersifat represif atau *control a-posterior* adalah pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya suatu keputusan atau suatu tindakan/ perbuatan pemerintah.¹⁷

Dalam hukum administrasi Negara, pengguna sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis.¹⁸

Pengertian sanksi administrasi menurut Van Wijk/W Konijnenbelt adalah sanksi administrasi merupakan sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik

¹⁵ Pipin Syarifin, *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁶ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, PT Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 200.

¹⁷ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.4.

¹⁸ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 298.

yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak menaati norma-norma hukum.¹⁹

Secara umum di kenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu :

- a. Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*)
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d. Pengenaan denda administrative (*administrative boete*)²⁰

Berdasarkan Pasal 151 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara mengatur tentang sanksi administratif, yaitu :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IPR atau IUPK

E. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yang dapat di uraikan sebagai berikut :

¹⁹ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, 2011, hlm. 185.

²⁰ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 303.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*) empiris (*socio legal research*) pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam penerapan terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang di gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Dilanjutkan dengan pendekatan langsung di lapangan untuk melihat realisasi norma hukum yang ada tersebut dalam prakteknya.

3. Objek Penelitian

Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara, di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

4. Subjek Penelitian

- a. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri.

- b. Pelaku Usaha Pertambangan di Kabupaten Bintan

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik kualitatif yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan argumentasi dari penelitian sendiri.

6. Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan data primer, yaitu :

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung.
- b. Data sekunder, yakni data yang di proses dari kajian literatur, dan dokumen.
 - 1. Data primer, diperoleh dengan cara wawancara dengan subjek penelitian.
 - 2. Data sekunder, diperoleh dengan cara memilih dan memilah, literatur, dokumen-dokumen

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literature yang berhubungan langsung dengan penelitian ini dan

penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara dan observasi dengan subjek penelitian secara tatap muka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN

A. Kondisi Pertambangan Di Indonesia

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada bulan desember, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 secara resmi dicabut setelah hamper 10 (sepuluh) tahun pengelolaan pertambangan boleh dikatakan tidak memiliki dasar Undang-Undang barulah mulai tahun 2010 dimulai babak baru dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang sudah mengakomodasi prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.²¹

Indonesia sebagai salah satu Negara yang sangat banyak sumber daya mineral tentunya menjadi target bagi para pelaku usaha pertambangan yang ingin melakukan usaha pertambangan agar bisa mendapatkan keuntungan (laba) untuk kesejahteraan hidup perorangan ataupun kelompok.

Di zaman yang kian maju ini di Indonesia begitu banyak pertambangan-pertambangan yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan secara ilegal tanpa izin yang jelas dan tidak sesuai dengan perizinan yang tercantum dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara.

²¹ Tri Hayati, Era baru Hukum Pertambangan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 50.

rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

1. Kondisi Pertambangan Rakyat

Menurut data yang dikumpulkan Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) saat ini terdapat 77.000 operasi penambangan kecil yang menghasilkan hampir semua mineral untuk industri bernilai 58 juta dolar AS pertahun, dari jumlah itu ternyata hanya 3 (tiga) persen dari mereka yang memiliki izin jadi ada 74.500 operasi penambangan yang menjalankan kegiatan itu tanpa izin.⁴⁶

Diwilayah Pontianak Bupati atau Walikota bisa memberi izin terhadap pertambangan emas tradisional atau pertambangan rakyat, syaratnya lokasi tambang harus berada di wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan pemerintah, pertambangan yang beroperasi tanpa izin menyebabkan pengawasan menjadi sulit dampak yang paling kelihatan adalah masalah reklamasi tambang rakyat tanpa izin biasanya meninggalkan

⁴⁵ Lihat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara.

⁴⁶ Dikutip dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/25/peti-bagi-pertambangan-rakyat>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2018.

lokasi tambang tanpa dilakukan reklamasi, tambang emas tanpa izin marak terjadi di wilayah Kalimantan Barat.⁴⁷

Izin pertambangan yang diterbitkan untuk melakukan pertambangan di daerah yang sesuai dengan wilayah tinggal pemohon izin tersebut dengan wilayah dan investasi terbatas.

Investaris terbatas, mempunyai arti bahwa modal yang di miliki oleh pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) untuk mengusahakan kegiatan pertambangan rakyat tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara atau pemegang izin usah pertambangan (IUP) khusus.⁴⁸

Komoditas yang dapat diusahakan, diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara yaitu, bahwa kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan ke dalam⁴⁹ :

- a. Pertambangan mineral logam.
- b. Pertambangan mineral bukan logam.
- c. Pertambangan batuan.
- d. Pertambangan batubara.

⁴⁷ Dikutip dari <http://regional.kompas.com/read/2013/04/04/12472521/Tambang.Rakyat.Bisa.Dilegalkan.Bupati>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2018.

⁴⁸ Tri Hayati, *Op. Cit.*, hlm. 175.

⁴⁹ Nandang Sudrajat, *Op. Cit.*, hlm. 78.

Pemberian izin terhadap pertambangan rakyat hanya di peruntukkan kepada :

- a. Perseorangan.
- b. Kelompok.
- c. Koperasi.

Pertambangan rakyat yang dilakukan ini selanjutnya akan mendapatkan pengawasan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang pertambangannya yang diberikan oleh pemerintah setempat, pertambangan rakyat ini dilakukan agar harapan ke depan nantinya dapat menimbulkan suatu gairah bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya mineral diwilayahnya masing-masing sesuai dengan tempat tinggal serta dapat menumbuhkan rasa kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

2. Tata Cara Mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengenai perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi: persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan finansial.⁵⁰

⁵⁰ Lihat Pasal 48 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada untuk:

- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan.
 2. kartu tanda penduduk.
 3. komoditas tambang yang dimohon.
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan.
 2. komoditas tambang yang dimohon.
 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan.
 2. nomor pokok wajib pajak.
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 4. komoditas tambang yang dimohon.
 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.⁵¹

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan setelah ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat oleh bupati/walikota⁵². Penerbitan perizinan

⁵¹ Lihat Pasal 48 Angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara.

itu sendiri nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah setempat, pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan Bupati/Walikota kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini sesuai dengan prinsip hukum administrasi Negara yang mengenal delegering atau pelimpahan wewenang pejabat atasan kepada pejabat bawahan⁵³.

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat (WPR), yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/ Kota Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah sebagai berikut⁵⁴ :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/ atau diantara tepi dan tepi sungai.
- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter.
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba.
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektar.
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.

Batubara. ⁵² Lihat Pasal 47 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan

⁵³ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁵⁴ Tri Hayati, *Op. Cit.*, hlm. 176.

- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-sekurang 15 tahun.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam perizinan pertambangan rakyat ini tetap perizinan ditujukan kepada Bupati/Walikota namun Camat bertindak atas nama Bupati/Walikota untuk memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) kepada pelaku usaha pertambangan di wilayah itu.

C. Penegakan Hukum Dalam Peraturan Pertambangan

1. Pengertian Penegakan Hukum

Setiap peristiwa hukum yang terjadi tentunya diperlukan penegakan hukum agar terciptanya keadilan didalam hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.⁵⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 292.

dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).⁵⁶

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, akan tetapi menjadi tugas setiap orang.⁵⁷ Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.⁵⁸

Sistem penegakan hukum seperti uraian diatas menjelaskan bahwa dalam mewujudkan suatu keadilan, kaidah-kaidah, nilai-nilai dan kebenaran harus didasarkan dengan aturan yang telah dibuat didalam Undang-Undang serta didukung oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang dalam penegakan hukum dan masyarakat pun sebagai subjek hukum bisa mengawasi proses penegakan hukum tersebut serta mewujudkan nilai, kaidah-kaidah yang adil dan benar.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk. Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.

⁵⁷ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 292.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 31.

2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan di pengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu ;

- a. Faktor Hukumnya sendiri, yaitu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum .
 - b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu mencakup perangkat lunak dan perangkat keras salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
 - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁹
- ## 3. Bentuk Penegakan Hukum Dalam Pertambangan Mineral Dan Batubara
- a. Pengertian Sanksi Admnistratif Dalam Bidang Pertambangan

Sanksi mempunyai arti penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, sebab tidak ada artinya suatu peraturan perundang-undangan jikat

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 12.

tidak disertai sanksi, suatu peraturan perundang-undangan baru akan dipatuhi hanya apabila disertai pencantuman ketentuan mengenai sanksi.⁶⁰

Dalam hukum administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis.⁶¹

Sanksi administrasi memiliki karakteristik sebagai berikut.⁶² Sarana atau instrument kekuasaan hukum publik yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Penjatuhan dan pelaksanaannya oleh badan/ pejabat pemerintah tanpa intervensi penuntut umum dan hakim.
2. Dikenakan kepada pelanggar norma-norma hukum administrasi.

Suatu sanksi dalam hukum perizinan merupakan salah satu bentuk dari sanksi dalam hukum administrasi, sanksi dalam hukum administrasi dapat dibedakan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi yang bersifat khas antara lain⁶³ :

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*).

⁶⁰ S.F.Marbun, *Op. Cit.*, hlm. 420.

⁶¹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 298.

⁶² A'an Efendi, Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi Sinar Garfika*, Jakarta, 2017, hlm.

⁶³ S.F.Marbun, *Op. Cit.*, hlm. 421.

- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran dan subsidi).
 - c. Pengenaan denda administrasi.
 - d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- b. Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran, yaitu⁶⁴ : Menteri, Gubernur , dan Bupati/ Walikota.

- c. Pelanggaran Oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - 1. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta Peraturan perundang-undangan.
 - 2. Pemegang izin melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 - 3. Pemegang izin dinyatakan pailit.⁶⁵
- d. Pelanggaran Oleh Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
 - 1. Tidak melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diterbitkan.

⁶⁴ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 268

⁶⁵ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 38.

2. Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku.
 3. Tidak mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.
 4. Tidak membayar iuran tetap dan iuran produksi.
 5. Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
 6. Tidak mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.⁶⁶
- e. Pelanggaran Oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
1. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik.
 2. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
 3. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara.
 4. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 5. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.⁶⁷

⁶⁶ Tri Hayati, *Op. Cit.*, hlm. 177.

f. Pengertian Sanksi Pidana Dalam Bidang Pertambangan

Sehubung dengan pengertian dari istilah hukum pidana, Moeljatno (1978: 1) menyatakan, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk⁶⁸ :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pidana terdiri atas⁶⁹, Pidana pokok : Pidana mati, Pidana penjara, Kurungan, Denda. Hukuman kurungan hampir sama dengan hukum penjara, hanya perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman

⁶⁷ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 281.

⁶⁸ Pipin Syarifin, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁶⁹ Moeljatno, KUHP, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 5.

hukumannya pun ringan.⁷⁰ Pidana tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan masalah sanksi ini, G.P Hoefnagels bahkan memberikan arti secara luas, dikatakannya bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan Undang-Undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.⁷¹

g. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Bidang Pertambangan

Pada dasarnya, di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara dikenal juga jenis tindak pidana yang akan di jatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang pertambangan, ada 4 (empat) jenis tindak pidana di bidang pertambangan, yaitu⁷² :

1. Pidana penjara.

Suatu tempat yang khusus di buat dan di gunakan para terdakwa dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim.⁷³

2. Pidana denda.

hlm. 42.

⁷⁰ Abdoel Djamali, *Op. Cit.*, hlm. 189.

⁷¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004,

⁷² Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 293.

⁷³ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 188.

Di lihat dari pelaksanaan pembayarannya, hal demikian akan mengaburkan sifat hukumnya.⁷⁴

3. Pidana pemberatan.
 4. Pidana tambahan.
- h. Lembaga Yang Berwenang Melakukan Penyidikan Dalam Bidang Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara telah mengatur tentang badan yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam pertambangan diatur dalam Pasal 149 sampai Pasal 150 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara. Lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan di bidang pertambangan, digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu⁷⁵ :

1. Penyidikan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan⁷⁶.

2. Penyidikan pejabat pegawai negeri sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk

⁷⁴ Abdoel Djamali, *Ibid.*, hlm. 189.

⁷⁵ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 294.

⁷⁶ Lihat Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.

selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁷⁷

i. Subjek Dalam Pelanggaran Pertambangan

Subjek hukum yang dapat di pidana dalam bidang pertambangan telah di tentukan dalam Pasal 158 dan 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, subjek hukum yang dapat dipidana itu meliputi:

1. Orang perorangan

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan.

2. Pengurus badan hukum

Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.⁷⁸

3. Badan hukum

Badan hukum adalah satu kesatuan organisasi bentukan manusia berdasarkan hukum (rechtsconstructie), yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat perlengkapannya.⁷⁹

⁷⁷ Lihat Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷⁸ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 297.

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonsia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 32.

j. Tujuan Dari Hukum Islam

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas beragama islam tentu umat islam disamping juga patuh terhadap hukum positif yang ada di Indonesia juga mengikuti ajaran-ajaran dalam Islam, pandangan seperti ini di dorong oleh kenyataan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sesuai dengan nilai-nilai islam.⁸⁰

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang di akui dan di yakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.⁸¹

Pengertian sumber hukum islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari'at Islam terutama Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW (Sunnah Rasulullah SAW).⁸²

Tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan

⁸⁰ Aden Wijdan, *Pemikiran Dan Peradaban Islam*, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 178.

⁸¹ Rohidin, *Pegantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, hlm.4.

⁸² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 550.

mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁸³

k. Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Dalam Hukum Islam

Pemimpin dalam melakukan penegakan hukum dalam pertambangan tentunya harus bersifat adil dan jujur terhadap siapa pun pelaku usaha pertambangan itu, padahal sebagai pedoman akhlak bagi pemimpin Rasulullah SAW telah mengingatkan :

“ akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana,tetapi bila telah turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk dari bangkai “⁸⁴ (HR. Athabrani).

“ Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu “

Seluruh umat islam yang melakukan pertambangan tentunya harus menjaga dan mengindahkan segala peraturan dalam Undang-Undang, disamping itu juga sebagai umat islam harus menjaga lingkungan agar tidak

⁸³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 54.

⁸⁴ Aunur Rohim Fakih, Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, UII Press, 2001, hlm. 48.

terjadi kerusakan di lingkungan, sesuai dengan firman Allah SWT : (QS. Al Araf Ayat 56)

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik ”.

Kerusakan lingkungan yang dilakukan terus menerus akan berdampak bagi masyarakat di daerah itu sendiri dan itu kesalahan yang dilakukan karena perbuatannya sendiri, sesuai dengan firman Allah SWT : (QS. Asy-Syura Ayat 30)

“ Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu) “.

Islam mengajarkan kepada seluruh umatnya mengenai tentang kebenaran, oleh karena itu pemimpin di sini sebagai penguasa harus menempatkan wilayah yang memang benar di peruntukkan untuk di lakukan pertambangan dan harus menindak secara tegas dengan penegakan hukum di Indonesia apabila wilayah pertambangan itu tidak di peruntukan untuk dilakukan pertambangan.

Imamah (imam=pemimpin), menurut Ibnu Khaldun ditunjuk untuk merealisasikan kemaslahatan kepentingan-kepentingan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi (akhirat), karena kenyataan yang bersifat duniawi harus dicerminkan kepada kemaslahatan di akhirat.⁸⁵

Sebagai penegasan, Allah SWT telah berfirman, Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Anisa Ayat 59)

⁸⁵ Imam Moedjino, *Kepemimpinan Dan Keorganisasian*, UII Press, 2002, hlm. 12.

BAB III

IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau luasnya mencapai 87.717,84 Km². luas daratannya hanya 1,50% atau sebesar 1.319,51 Km² saja dan luas lautnya 86.398,33 Km² (98,50%). Kecamatan terluas daratannya adalah Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 503,12 Km² dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 169,42 Km², Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa.⁸⁶

Wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang terkenal akan pariwisatanya, selain dari sisi pariwisatanya wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau juga kaya akan sumber daya

⁸⁶ Dikutip dari <http://bintankab.go.id/master/>, yang di akses pada tanggal 27 maret 2018.

mineralnya, tentunya seluruh sumber daya mineral tersebut dapat di manfaatkan baik itu oleh Negara, perorangan, badan hukum dan koperasi sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau untuk sumber daya alam yang sangat berpotensi adalah bauksit. Selain itu terdapat granit, pasir dan juga timah. Di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa kegiatan pertambangan yang aktif dan memiliki perizinan yang sah di terbitkan oleh pejabat yang berwenang. Namun tidak dapat dipungkiri di zaman sekarang ini tentunya juga banyak pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa perizinan yang sah.

2. Latar Belakang Adanya Pertambangan Liar

Terkait pelaku usaha pertambangan pada saat ini tercatat oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau terdapat 7 (tujuh) perusahaan pertambangan yang melakukan aktivitas pertambangan yang telah sesuai dengan perizinan yang di terbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Perusahaan tersebut antara lain yaitu⁸⁷ :

a. PT. Gunung Bintan Abadi

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Reza, Kepala Teknis Pertambangan, Di Tanjungpinang, Pada tanggal 14 Februari 2018

- b. PT. Lobindo Nusa Persada (pertambangan bauksit)
- c. PT. Mitra Investindo
- d. PT. Bintang Nusamulti
- e. PT. Bintang Karisma Pratama (pertambangan granit)
- f. PT. Gunung Mario Lagalio
- g. PT. Tri Panorama Setia (pertambangan pasir darat)

Selain perusahaan-perusahaan di atas yang tercatat telah beroperasi sesuai dengan izin, tidak bisa dipungkiri terdapat juga kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan secara ilegal atau tidak sesuai dengan izin sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini salah satunya diduga terdapat pertambangan pasir ilegal di daerah galang batang, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.⁸⁸ Tentunya dengan adanya pertambangan secara ilegal ini membuat resah masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah tersebut, karena pelaku usaha pertambangan ilegal melakukan aktivitas pertambangan tanpa memikirkan dampak dan kondisi wilayah itu sehingga karena pertambangan ilegal yang dilakukan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat di wilayah setempat seperti tercemarnya udara yang bersih, kerusakan lingkungan dan jalanan yang rusak karena dilalui *truck* pengangkut tambang setiap harinya.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Reza, Kepala Teknis Pertambangan, Di Tanjungpinang, Pada tanggal 14 Februari 2018

Dampak positifnya ialah terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan itu karena para pemilik usaha pertambangan dalam melakukan aktivitas pertambangan menggunakan sumber daya manusia di wilayah sekitar pertambangan. Namun selain memiliki dampak positif tentunya menimbulkan dampak negatif seperti terjadi kerusakan jalan raya yang biasa dilalui oleh masyarakat umum hal itu dikarenakan banyak truk-truk besar yang bermuatan dari hasil pertambangan ilegal tersebut, dan banyak hutan-hutan yang habis karena pihak pelaku usaha pertambangan melakukan pengerukan secara terus menerus. Selain itu juga menimbulkan cekungan yang cukup dalam yang selanjutnya akan terisi air, hal ini tentunya sangat berbahaya pernah terjadi kematian karena seorang siswa sekolah menengah pertama (SMP) tenggelam dalam cekungan yang berisikan air tersebut.

Pelaku usaha pertambangan dalam memanfaatkan sumber daya mineral harus memiliki perizinan yang resmi di terbitkan oleh pejabat berwenang. Terkait perizinan dalam pertambangan ini diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara. Tentunya dalam memanfaatkan sumber daya mineral ini harus berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara agar tercapainya kemakmuran bagi masyarakat bukan malah membuat kerugian bagi masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan kepala teknis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, untuk menerbitkan perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki beberapa persyaratan yang harus di penuhi sebelum melakukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan produksi, persyaratan tersebut Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 persyaratannya yaitu⁸⁹ :

- a. Admnistratif
- b. Teknis
- c. Lingkungan
- d. Finansial

Selain melakukan wawancara dengan kepala teknis pertambangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak pelaku usaha pertambangan ilegal, berdasarkan dengan hasil wawancara pihak pelaku usaha pertambangan ilegal dalam hal ini pihak pelaku usaha pertambangan ilegal menilai bawah enggan untuk mengurus perizinan usaha pertambangan karena sangat rumit sekali dalam

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Reza, Kepala Teknis Pertambangan, Di Tanjungpinang, Pada tanggal 14 Februari 2018

mengurus mekanisme perizinannya dan pertambangan yang dilakukan secara ilegal ini hanyalah skala kecil saja.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala teknis pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, pertambangan yang dilakukan tanpa izin itu tentunya lebih mudah karena dia tidak berurusan sama birokrasi itu pasti dia tidak perlu mengurus kelengkapan-kelengkapan hanya menyiapkan perlengkapan alat-alat lalu pergi ke lapangan, waktu pagi mengambil pertambangan sore sudah menjadi uang dan bisa mendapatkan keuntungan langsung, jadi dari sisi faktor kemudahan kemudian juga di dukung dengan kelemahan regulasi terhadap sektor mineral dan batubara ini.⁹¹

Kegiatan pertambangan ilegal ini sendiri muncul karena dipengaruhi beberapa sebab, seperti karena memang dalam melakukan pengurusan mekanisme perizinan pertambangan sangat kompleks sehingga membuat pelaku-pelaku kegiatan usaha pertambangan malas untuk berurusan dengan pihak birokrasi pemerintahan karena dinilai menyulitkan.⁹²

Sektor mineral dan batubara ini Undang-Undang nya tidak mengklasifikasikan jenis usaha pertambangannya , mau dilakukan dalam skala

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Didy Hermanto, Pelaku Usaha Pertambangan Ilegal, Di Kabupaten Bintan, Pada tanggal 22 Februari 2018

⁹¹ Hasil wawancara dengan Reza, Kepala Teknis Pertambangan, Di Tanjungpinang, Pada tanggal 14 Februari 2018

⁹² Hasil wawancara dengan Didy Hermanto, Pengusaha Pertambangan, Di Kabupaten Bintan Pada tanggal 22 Februari 2018.

besar seperti PT. Freeport sampai skala kecil seperti pertambangan-pertambangan di sungai syaratnya itu sama dan kewajibannya sama serta apa yang harus di penuhi itu sama hal ini yang membuat kemudian pelaku usaha yang kecil-kecil ini enggan untuk mengurus perizinan itu karena memang lelah dan letih untuk mendapatkan izin mulai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi nambang belum lagi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya terhadap sektor lingkungan, kewajiban keuangan dan keselamatan pekerja pertambangan itu sendiri.⁹³

B. Pembahasan

1. Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Di Kabupaten Bintan

Dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

⁹³ Hasil wawancara dengan Reza, Kepala Teknis Pertambangan, Di Tanjungpinang, Pada tanggal 14 Februari 2018

Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian penulis mekanisme perizinan pertambangan telah beralih dari Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengurusan izin pertambangan terpusat pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau selain menerbitkan perizinan pertambangan juga memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan.

Sampai dengan saat ini di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau selain memiliki kegiatan pertambangan yang beroperasi sesuai dengan penerbitan perizinan terdapat juga beberapa titik di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau adanya kegiatan pertambangan yang beroperasi tidak memiliki izin atau ilegal, hal ini diketahui karena adanya laporan dari masyarakat kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk saat ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah melakukan pendataan terhadap kegiatan pertambangan ilegal hal ini yang menjadikan kendala tidak dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan ilegal karena untuk melakukan kegiatan tersebut

butuh biaya, dari tahun lalu untuk anggaran pengawasan dan pembinaan ini tidak pernah masuk dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku penambangan ilegal sampai saat ini penambang kurang mengetahui apakah ada atau tidak sanksi hukum terhadap pertambangan yang dilakukan secara ilegal, sehingga membuat penambangan tetap melakukan operasi pertambangan tersebut.⁹⁵

Dalam melakukan tindak lanjut laporan kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Bintan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Polres Bintan.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tanjungpinang, untuk perkara pertambangan ilegal ini tidak begitu banyak yang masuk dalam Pengadilan Tanjungpinang, tetapi banyak juga pelaku-pelaku kegiatan pertambangan ilegal yang melakukan suap terhadap petugas Kepolisian agar tidak dilakukan penertiban terhadap kegiatan pertambangannya tersebut, dan perkara pertambangan ilegal yang masuk dalam Pengadilan Tanjungpinang telah dijatuhkan pidana kurungan penjara dan telah terbukti sesuai dengan barang bukti yang ada, namun waktu kurungan penjara tersebut bervariasi karena disesuaikan dengan barang bukti yang merupakan hasil kegiatan pertambangan ilegal tersebut

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Reza, Kepala Teknis Pertambangan, Di Tanjungpinang, Pada Tanggal 14 Februari 2018

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Didy Hermanto, Pengusaha Pertambangan, Di Kabupaten Bintan, Pada tanggal 22 Februari 2018

hanya 5 (lima) sampai dengan 15(lima belas) karung masih dalam skala kecil belum ada yang masuk dalam skala besar.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala teknis pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Kepulauan Riau, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengatur secara khusus terkait kegiatan pertambangan karena peraturan-peraturan terkait pertambangan yang ada saat ini baik yang dilevel Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun Keputusan Menteri. Sudah cukup baik dan telah mengakomodir berbagai hal terkait pertambangan, sehingga dalam hal ini dirasa belum perlu untuk merumuskan peraturan daerah terkait pertambangan, begitupun juga setelah dilakukan diskusi dengan stake holder terkait menyimpulkan bahwa belum adanya urgensi untuk menyusun peraturan daerah tersebut karena memang aturan-aturan yang ada saat ini sudah cukup lengkap mengatur terkait teknis pelaksanaan kegiatan pertambangan.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara

Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Dalam mewujudkan penegakan hukum yang berupa ide-ide tersebut tentunya dalam melakukan penegakannya tidak bisa dilakukan 1 (satu) pihak saja,

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Santonius Tambunan, Hakim Pengadilan negeri Tanjungpinang, Di Tanjungpinang, Pada tanggal 27 Februari 2018

akan tetapi harus dibantu dengan pihak-pihak lainnya agar ide-ide tersebut terlaksanakan dan bisa terciptanya suatu kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat.

Melihat daerah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki banyak sumber daya mineral tentunya semakin banyak orang yang ingin memanfaatkan sumber daya mineral tersebut tidak dipungkiri banyak juga orang yang mau memanfaatkan secara ilegal atau tanpa izin hal tersebut lah yang menjadikan kenapa diperlukannya penegakan hukum pertambangan karena untuk melindungi hak-hak masyarakat yang sebagaimana semestinya di dapat dan di lindungi.

Dalam pertambangan dikenal juga penegakan hukum dalam hal pertambangan, penegakan hukum pertambangan ini dibentuk agar setiap yang melakukan usaha pertambangan baik itu perorangan, badan hukum dan koperasi melakukan pertambangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara baik itu dari mekanisme perizinan pertambangan, lingkungan sekitar pertambangan dan keselamatan pekerja pertambangan.

Penegakan secara preventif yaitu dapat berupa pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu dari penegakan hukum dibidang pertambangan. Penegakan adalah proses diberlakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma

hukum serta nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi melalui instansi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pertambangan sesuai ketentuan dalam Pasal 140 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal berpatokan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara.

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, sampai dengan saat ini penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral yaitu berupa pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan, namun sampai sekarang ini pengawasan yang dilakukan tidak secara langsung melakukan pengecekan di lapangan tetapi melalui laporan-laporan masyarakat yang melihat adanya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tertentu, dalam hal ini Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut kepada pihak Kepolisian. tidak pernah dilakukan pengawasan secara langsung di lapangan oleh pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau hal ini tidak dilakukan tentunya bukan karena faktor kesengajaan tetapi adanya kendala di dalam

melakukan pengawasan tersebut seperti tidak adanya anggaran dan tidak adanya kendaraan operasional.

Dari tahun ketahun Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau selalu mengajukan kegiatan pengawasan ini di dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun kegiatan ini tidak pernah masuk dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut.⁹⁷Dalam menciptakan penegakan hukum yang tegas dan jelas tentunya harus di dukung dengan yang menerapkan penegakan hukum itu sendiri dalam hal ini yaitu Pemerintah sebagai yang mempunyai kewenangan serta keikut sertaan peran masyarakat itu sendiri dalam membantu menerapkan penegakan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan sanksi-sanksi dari peraturan yang telah ada terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Suatu penegakan hukum yang baik tentunya ketika sanksi yang telah dibuat bisa terlaksanakan dengan baik terhadap para pelaku kejahatan dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan hukum dan masyarakat tidak menilai bahwa hukum itu lemah.

Ketentuan sanksi terhadap pertambangan yang dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah di atur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4

⁹⁷Hasil wawancara dengan Reza, Kepala Teknis Pertambangan, Di Tanjungpinang, Pada tanggal 14 Februari 2018

Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara, “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara maka berikut ini adalah data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang terkait kasus pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang ada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

tabel 1: Pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.⁹⁸

NO	NOMOR PERKARA	NAMA TERDAKWA	KESALAHAN	BENTUK TAMBANG	STATUS PERKARA	PUTUSAN
1	2/Pid.Sus/2018/PN Tpg	Tirta Prayoga Ramadhan Alias Yoga Bin Syamsudin	Menjual hasil tambang tanpa izin	Pasir biji timah	Minutasi	-
2	49/Pid.Sus/2017/PN Tpg	Sio Kiang	Melakukan pertambangan tanpa izin	Pasir timah mentah	Minutasi	-
3	70/Pid.B/201	H. Amran H.	Melakukan	Pasir	Minutasi	-

⁹⁸ Dikutip dari http://sipp.pn-tanjungpinangkota.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 1 April 2018.

	5/PN Tpg	Yusuf Bin H. Yusuf	pertambangan tanpa izin			
4	70/Pid.Sus/2017/PN Tpg	Zuwandi Als Kerman Als Man	Melakukan pertambangan tanpa izin	Pasir	Minutasi	-
5	174/Pid.Sus/2015/PN Tpg	Abdul Latif Bin Labako	Melakukan pertambangan tanpa izin	Pasir	Minutasi	- Pidana Kurungan (6 Bulan) - Pidana Denda Rp.3.000.000,00 Subsider Penjara (1 Bulan
6	175/Pid.Sus/2015/PN Tpg	1.Laode Ismadi Als Koprul 2.Bobi Irawadi	Melakukan pertambangan tanpa izin	Pasir	Minutasi	- Pidana Penjara Waktu Tertentu (6 Bulan) - Pidana Denda Rp.3.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)
7	184/Pid.Sus2015/PN Tpg	Ir. Edison, S.H Bin Hobet	Melakukan pertambangan tanpa izin	Pasir	Minutasi	- Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Bulan) - Pidana Denda Rp.3.000.000,00 - Subsider Kurungan (1 Bulan)
8	196/Pid.Sus/2015/PN Tpg	Arjuna Als Juna Bin Rahmad	Menampung, memanfaatkan , melakukan pengolahan, pemurnian tanpa izin	Biji timah	Minutasi	- Pidana Penjara Waktu Tertentu (8 Bulan) - Pidana Denda Rp. 10.000.000.000,00 - Subsider Kurungan (1 Bulan)
9	199/Pid.Sus/2016/PN Tpg	Saloma Purba Alias Purba	Melakukan pertambangan tanpa izin	Pasir	Minutasi	-
10	200/Pid.Sus/2016/PN Tpg	Benri Lodikson	Melakukan pertambangan tanpa izin	Pasir	Minutasi	-

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penegakan hukum yang diberikan terkait pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Bintan telah terlaksana dan telah dijatuhi hukuman penjara dan denda, masa waktu penjara ditentukan berdasarkan dengan hasil tangkapan kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Jadi penegakan hukum sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara di Kabupaten Bintan terhadap kegiatan pertambangan ilegal telah terlaksana, tetapi penjatuhan waktu kurungan dan denda yang diberikan tidak membuat jera pelaku-pelaku usaha pertambangan yang melakukan secara ilegal karena hukuman penjara dan denda yang diberikan terlalu ringan dan tidak terlalu memberatkan pelaku usaha pertambangan ilegal yang tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan kegiatan pertambangan ilegal yang membuat kerugian terhadap lingkungan, masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, serta seharusnya penangkapan yang dilakukan bukan hanya kepada pekerja kegiatan pertambangan ilegal itu tetapi juga dilakukan penangkapan terhadap pemilik atau pemodal dari kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau telah terimplementasi namun belum terimplementasi dengan baik. Sampai saat ini berdasarkan hasil penelitian penulis penambangan tanpa izin di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau masih marak terjadi. Para pengusaha pertambangan tanpa izin masih saja melakukan aktivitas pertambangan tanpa menghiraukan dampak dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang pastinya merugikan masyarakat. Hal ini tentunya mencederai tujuan dari pertambangan yaitu :
 - (a) menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
 - (b) menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
2. Penegakan hukum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau terhadap

pelaku usaha pertambangan tanpa izin sudah terlaksana, namun belum ditegakan secara baik dan optimal. Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau serta Pengadilan Negeri Tanjungpinang masih banyak kasus pertambangan tanpa izin terkait Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang belum ditindaklanjuti maupun belum ada putusan hingga saat ini. Lemahnya pihak kepolisian dalam melakukan penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin serta masih adanya kegiatan suap-menyuap kepada oknum polisi menjadi salah satu faktor penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Selain itu terkait kasus yang telah diadili, penulis merasa bahwa sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku usaha pertambangan tanpa izin sangatlah ringan sehingga tidak terlalu membuat jera para pelaku usaha.

B. Saran

Terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan dan menertibkan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Bintan tanpa menunggu terlebih dahulu adanya laporan dari masyarakat, agar tidak ada lagi penambangan yang tidak memiliki izin serta tercipta kegiatan pertambangan sesuai dengan cita-cita peraturan perundang-undangan. Selain itu agar dapat

memberikan pembinaan tentang perizinan pertambangan agar mengetahui betapa pentingnya memiliki Izin Usaha dalam melakukan suatu kegiatan pertambangan.

2. Para penambang terlebih dahulu diberikan pemahaman bahwa kegiatan usaha melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan pengurusan izin usaha. Pengurusan izin usaha tersebut dilakukan melalui pembinaan dari instansi pertambangan mineral dan batubara di daerah yang melakukan supervisi dan konsultasi atas permohonan izin usaha penambangan. Selain itu perlu diberikan pemahaman terkait dampak ataupun akibat dari kegiatan pertambangan tanpa izin. Kepada siapapun yang ingin melakukan usaha pertambangan diharapkan untuk mempelajari mengenai pertambangan yang dilakukan dengan baik dan benar, agar terciptanya kegiatan pertambangan sesuai dengan tujuannya serta tidak merugikan lingkungan, masyarakat dan pemerintah daerah.
3. Kepada seluruh pihak ataupun instansi yang terkait dalam hal penegakan hukum baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga pelanggaran terkait kegiatan pertambangan tanpa izin dapat teratasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- A'an Efendi, 2017, Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aden Wijdan, 2009, *Pemikiran Dan Peradaban Islam*, Safiria Insania Press, Yogyakarta.
- Aunur Rohim Fakhri, Iip Wijayanto, 2001, *Kepemimpinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Busyra Azheri, 2016, *Prinsip Pengelolaan Mineral Dan Batubara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, PT Genta Publishing, Yogyakarta.
- Jum Anggraini, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Nandang Sudrajat, 2010, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan Dan Kehutanan*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Keduabelas, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta.
- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- S.F. Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Sholehuddin, 2014, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

C. Wawancara

Hasil wawancara dengan Reza, Kepala Teknis Pertambangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, Di Tanjungpinang, Pada tanggal 14 Februari 2018.

Hasil wawancara dengan Didy Hermanto, Pelaku Usaha Pertambangan Ilegal, Di Kabupaten Bintan, Pada tanggal 22 Februari 2018.

Hasil wawancara dengan Santonius Tambunan, Hakim Pengadilan negeri Tanjungpinang, Di Tanjungpinang, Pada tanggal 27 Februari 2018.

D. Internet

Dikutip dari <http://www.gurupendidikan.co.id/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/>, akses pada tanggal 24 Oktober 2017.

Dikutip dari <http://koperindag.karokab.go.id/index.php/5-pertambangan-tanpa-izin-peti-dan-karakteristiknya>, akses pada tanggal 24 Oktober 2017.

Dikutip dari <http://www.markijar.com/2017/07/pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenis.html>, akses pada tanggal 04 Desember 2017.

Dikutip dari <http://www.sekolahpendidikan.com/2017/10/pengertian-perusahaan-perseorangan.html>, akses pada tanggal 04 Desember 2017.

Dikutip dari <http://bintankab.go.id/master/>, akses pada tanggal 27 maret 2018.

Dikutip dari http://sipp.pn-tanjungpinangkota.go.id/index.php/detil_perkara, akses pada tanggal 1 april 2018.

Dikutip dari <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/udara/polusi-udara-penyebab-dampak-dan-upaya-menanggulangnya> diakses pada tanggal 15 oktober 2018.

Dikutip dari <https://www.dosenpendidikan.com/pengertian-penyebab-dan-dampak-polusi-air-lengkap-dengan-cara-penanggulangnya/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Degradasi_lahan diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

Dikutip dari <http://www.miung.com/2013/04/pengertian-polusi-pencemaran-air-udara.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018